



P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NABILA BUDIMAN, S.H. dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Amanda Law Office yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani No. 133 A Singaraja, email *donilawyer@yahoo.co.id* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register Nomor 80/SK.TK.1/2023/PN.Sgr tanggal 6 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Sgr yang isinya telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa pada antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat di Banjar Dinas Desa, Kel/Desa Galungan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 05 Maret 2009 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: - tertanggal 19 Agustus 2011 sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah;

2. Bahwa pada masa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan kehidupan rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia serta dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu;

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Galungan, pada 01 September 2010, dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -;

3. Bahwa pada awal tahun 2012 dimana Penggugat dengan Tergugat, terjadi perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi yang dimana Tergugat tidak memberikan nafkah atau memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami/kepala rumah tangga terhadap Penggugat, akan tetapi permasalahan tersebut masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena Tergugat mengatakan ingin berubah;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2015 Penggugat berupaya menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan malah melakukan kekerasan fisik dan verbal sehingga Penggugat merasa kecewa, namun tetap bertahan karena adanya anak;
5. Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan oleh karena sikap Tergugat yang tidak mau berubah sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai serta kembali kerumah orang tuanya hingga sampai saat ini;
6. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat di Dinas Desa, Kel/Desa Galungan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 05 Maret 2009 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 19 Agustus 2011 adalah diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa demi kepentingan pendidikan dan masa depan anak serta keberadaan atau pengasuhan anak saat ini pada Tergugat yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Galungan, pada 01 September 2010, dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -;

Adalah tetap berada dalam asuhan Tergugat, dimana Penggugat dapat mengunjungi atau menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang Penggugat sebagai seorang Ibu;

8. Bahwa dengan adanya perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak bisa dibina dengan baik dan oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat sulit tercapai, serta didasarkan pada Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Sub b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat alasan-alasan perceraian yaitu pada sub b "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", dan pada sub f "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

9. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Pengugat mohon agar majelis hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat Istiadat yang dilaksanakan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dinas Desa, Kel/Desa Galungan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 05 Maret 2009, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 19 Agustus 2011 sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hak asuh anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama;

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Galungan, pada 01 September 2010, dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -;

Adalah tetap berada dalam asuhan Tergugat, dimana Penggugat dapat mengunjungi atau menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang Penggugat sebagai seorang Ibu; -

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "EX AQUO ET BONO";

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 8 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 14 Februari 2023, tanggal 15 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 21 Februari 2023, dan tanggal 22 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 28 Februari 2023 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diubah sebagaimana uraian gugatan di atas;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat Istiadat yang dilaksanakan di Dinas Desa, Kel/Desa Galungan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 05 Maret 2009, sebagaimana dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 19 Agustus 2011 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Sgr



perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Tergugat dikeluarkan tanggal 15 November 2010 dikaitkan dengan relaas panggilan sidang Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal tanggal 15 Februari 2023 dan tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Banjar Dinas Desa, Desa Galungan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 1 Oktober 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 19 Agustus 2014 (bukti P-3) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sah nya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimintakan dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan



membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan didapatkan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dimana pertengkaran tersebut terjadi karena permasalahan perekonomian dimana sejak tahun 2012 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan selain itu Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017 dimana Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal bersama dengan Tergugat, dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan Kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat, hal ini dikuatkan pula dengan bukti sura P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 470/03/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Galungan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2017. Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah dilakukan upaya untuk mencari jalan keluar akan tetapi tidak berhasil untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat dalam petitum angka 3 surat gugatannya juga memohonkan untuk dinyatakan hak asuh anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Galungan, pada 01 September 2010, dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tetap berada dalam asuhan Tergugat, dimana Penggugat dapat mengunjungi atau menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang Penggugat sebagai seorang Ibu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada*



perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Nomor : - tanggal 24 Agustus 2012 yang didukung oleh para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Galungan, pada 01 September 2010, sehingga saat ini anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa asuh terhadap seorang anak adalah lebih didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama, sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, dan selain itu di persidangan juga telah diajukan bukti P-6 berupa surat pernyataan tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat oleh Penggugat dan ditandatangani pula oleh Tergugat yang salah satu klausulnya berisi pernyataan bahwa Penggugat tidak akan menuntut hak asuh anak. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan selayaknya apabila hak asuh terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Galungan, pada 01 September 2010 diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa haruslah dipahami bahwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya supaya anak tersebut mendapat dukungan moral, dan terpenuhi pula kebutuhan secara fisik maupun psikologisnya, dan oleh karenanya perhatian dan kasih sayang dari ayah maupun ibu adalah teramat sangat diperlukan oleh seorang anak demi tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh namun Penggugat selaku ibu kandungnya tetap mempunyai kesempatan yang luas untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk bertemu dan ikut membantu mendidik serta menyampaikan kasih sayangnya sebagai ibu terhadap anaknya yang dilakukan dengan cara-cara yang patut tanpa halangan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada segenap uraian pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-1 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional yang tidak menghilangkan maksud dari petitum tersebut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa *"dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian."* Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu di Dinas Desa, Kel/Desa Galungan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 05 Maret 2009, sebagaimana dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 19 Agustus 2011 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Galungan, pada 01 September 2010, dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - berada di pihak Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh kami, **Heriyanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Made Hermayanti Muliarta, S.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Sgr, tanggal 7 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 April 2023** oleh kami, **Heriyanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Kushandari, S.H., M.H.** dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Sgr, tanggal 4 April 2023 dan dibantu **I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

ttd

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.050.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Sumpah saksi	Rp50.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp1.220.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)